



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2022 perlu diatur tata cara penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- b. bahwa diperlukan penetapan program prioritas dan kegiatan dalam rangka memenuhi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang/..

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
24. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
25. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
26. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
27. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23);

29. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka pengeyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disebut TPP adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi;
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
7. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
12. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu;
13. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung;
17. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung;

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
20. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup peraturan Bupati ini mengatur:
 - a. Tata cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022
 - b. Rincian Program Prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - c. Tata Kelola Keuangan dan pelaksanaan Program prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - d. Pedoman pelaksanaan Program prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - e. Sanksi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Kampung dalam mewujudkan SDGs Desa yang telah ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah;
 - b. Sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan Kampung dengan Kebijakan Daerah;

BAB II
PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
DESA

Pasal 3

- (1) Program prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b diatur berdasarkan Prioritas Nasional, Prioritas Pemerintah Aceh dan Prioritas Daerah yang menjadi Kewenangan Kampung;
- (2) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Qanun Kampung mengenai APBKampung;
- (4) Tata Cara pengesahan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara penetapan APBKampung;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program prioritas kegiatan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) berpedoman kepada petunjuk teknis oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Dalam hal pemerintah pusat tidak mengatur petunjuk teknis pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Bupati menetapkan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD terkait dan/atau Camat;
- (4) Pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh TPP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Reje Kampung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Desa;
- (2) OPD terkait dan/atau Camat melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) kepada Bupati;
- (3) Laporan hasil pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan program dan Kegiatan Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Camat dapat berkoordinasi dengan Forkopimcam dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan Dana Desa Camat dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Sekretaris Camat Sebagai Ketua, Kasi yang membidangi Dana Desa sebagai Sekretaris dan 1 (satu) orang unsur pegawai Kecamatan sebagai Anggota;
- (3) Kecamatan yang memiliki lebih dari 20 (dua puluh) Kampung sampai 30 (tiga puluh) Kampung dapat menambah jumlah anggota tim teknis sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Kecamatan yang memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) Kampung dapat menambah jumlah anggota tim teknis sebanyak 2 (dua) orang;

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pasal 6 diangkat dengan Keputusan Bupati melalui rekomendasi Camat;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain dari prioritas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Program dan kegiatan selain dari prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa;

(3)Persetujuan./.

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, kecuali dalam Keadaan Luar Biasa (KLB);
- (2) Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tata cara Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara perubahan APB Kampung.

BAB III

TATA KELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi Dana Desa setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi APBKampung Tahun Anggaran 2022;
- (2) Rincian Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menetapkan besaran dan/atau rasio alokasi pagu setiap program dan Kegiatan secara terperinci kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah Aceh;
- (2) Besaran dan/atau rasio pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kondisi kebutuhan masing-masing Kampung;
- (3) Besaran dan atau rasio alokasi pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 12

Tahapan, Dokumen dan persyaratan penyaluran Dana Desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan penyaluran Dana Desa.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kampung berkaitan dengan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan Pencairan Dana Desa;
 - c. Pemotongan Dana Desa.
 - d. Pemberhentian Pencairan Dana Desa dan;
 - e. Sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H


Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Lampiran I : Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

**DANA DESA SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

(Ribu Rupiah)

No.	Kecamatan	kode desa	Desa	AD_Desa	AA_Desa	AK_Desa	AF_Desa	DD_Desa
1	Pintu Rime Gayo	1117012001	Blang Rakal	603.117	-	-	58.183	661.300
2	Pintu Rime Gayo	1117012002	Negeri Antara	540.725	-	-	134.552	675.277
3	Pintu Rime Gayo	1117012003	Alur Cincin	540.725	-	-	113.186	653.911
4	Pintu Rime Gayo	1117012004	Pantan Sinaku	478.334	-	-	213.844	692.178
5	Pintu Rime Gayo	1117012005	Bintang Berangun	540.725	-	-	184.569	725.294
6	Pintu Rime Gayo	1117012006	Taman Firdaus	478.334	119.423	-	210.732	808.489
7	Pintu Rime Gayo	1117012007	Uning Mas	478.334	-	-	253.848	732.182
8	Pintu Rime Gayo	1117012008	Perdamaian	540.725	-	-	154.874	695.599
9	Pintu Rime Gayo	1117012009	Ulu Naron	478.334	-	-	187.740	666.074
10	Pintu Rime Gayo	1117012010	Pantan Lah	478.334	-	-	164.191	642.525
11	Pintu Rime Gayo	1117012011	Pancar Jelobok	540.725	-	-	105.662	646.387
12	Pintu Rime Gayo	1117012012	Alur Gading	540.725	-	-	146.161	686.886
13	Pintu Rime Gayo	1117012013	Rime Raya	603.117	-	241.906	103.350	948.373
14	Pintu Rime Gayo	1117012014	Singah Mulo	540.725	-	241.906	185.142	967.773
15	Pintu Rime Gayo	1117012015	Simpang Lancang	540.725	-	241.906	119.748	902.379
16	Pintu Rime Gayo	1117012016	Wih Porak	540.725	-	-	121.733	662.458
17	Pintu Rime Gayo	1117012017	Bener Meriah	478.334	-	-	216.520	694.854
18	Pintu Rime Gayo	1117012018	Musara 58	478.334	-	241.906	151.275	871.515
19	Pintu Rime Gayo	1117012019	Musara Pakat	478.334	-	-	242.326	720.660
20	Pintu Rime Gayo	1117012020	Rata Ara	478.334	-	-	202.770	681.104
21	Pintu Rime Gayo	1117012021	Gemasih	540.725	-	-	181.579	722.304

22	Pintu Rime Gayo	1117012022	Pulo Intan	478.334	-	241.906	192.743	912.983
23	Pintu Rime Gayo	1117012023	Blang Ara	478.334	-	-	177.759	656.093
24	Permata	1117022001	Bener Pepanyi	540.725	119.423	-	327.402	987.550
25	Permata	1117022002	Bintang Bener	540.725	119.423	-	223.151	883.299
26	Permata	1117022003	Bintang Permata	540.725	119.423	-	190.514	850.662
27	Permata	1117022004	Buntul Peteri	540.725	119.423	-	235.475	895.623
28	Permata	1117022005	Darul Aman	540.725	-	-	189.443	730.168
29	Permata	1117022006	GLP. Wih Tenang Uken	603.117	-	-	64.051	667.168
30	Permata	1117022007	Pantan Tengah Jaya	540.725	119.423	-	213.958	874.106
31	Permata	1117022008	Penosan Jaya	540.725	-	-	210.751	751.476
32	Permata	1117022009	Ramung Jaya	540.725	-	-	141.840	682.565
33	Permata	1117022010	Seni Antara	540.725	-	-	130.376	671.101
34	Permata	1117022011	Temas Mumanang	540.725	-	-	131.062	671.787
35	Permata	1117022012	Wih Tenang Toa	540.725	119.423	-	204.012	864.160
36	Permata	1117022013	Wih Tenang Uken	603.117	-	-	132.716	735.833
37	Permata	1117022014	Ayu Ara	478.334	-	-	153.814	632.148
38	Permata	1117022015	Ceding Ayu	478.334	-	-	161.606	639.940
39	Permata	1117022016	Uning Sejuk	478.334	119.423	-	201.604	799.361
40	Permata	1117022017	Suku Sara Tangke	478.334	-	-	193.414	671.748
41	Permata	1117022018	Rikit Musara	478.334	-	-	169.574	647.908
42	Permata	1117022019	Jungke	540.725	119.423	-	219.151	879.299
43	Permata	1117022020	Burni Pase	540.725	119.423	-	246.529	906.677
44	Permata	1117022021	Bale Musara	478.334	-	-	105.844	584.178
45	Permata	1117022022	Pemango	540.725	119.423	-	174.824	834.972
46	Permata	1117022023	Jelobok	540.725	119.423	-	263.694	923.842
47	Permata	1117022024	Kepies	478.334	-	-	177.274	655.608
48	Permata	1117022025	Timur Jaya	478.334	-	-	205.004	683.338
49	Permata	1117022026	Bale Purnama	478.334	-	-	104.060	582.394
50	Permata	1117022027	Tawar Bengi	478.334	-	-	161.971	640.305
51	Syiah Utama	1117032001	Blang Panu	478.334	-	-	98.376	576.710
52	Syiah Utama	1117032003	Gerpa	478.334	-	-	170.390	648.724
53	Syiah Utama	1117032004	Goneng	415.978	-	-	245.494	661.472

54	Syiah Utama	1117032007	Kerlang	478.334	-	-	184.984	663.318
55	Syiah Utama	1117032008	Kutelah Lane	478.334	-	-	206.498	684.832
56	Syiah Utama	1117032009	Pasir Putih	415.978	-	-	270.130	686.108
57	Syiah Utama	1117032010	Payung	478.334	-	-	239.602	717.936
58	Syiah Utama	1117032012	Rusip	478.334	-	-	132.491	610.825
59	Syiah Utama	1117032014	Tembolon	478.334	-	-	207.961	686.295
60	Syiah Utama	1117032015	Uning	415.978	-	-	183.585	599.563
61	Syiah Utama	1117032016	Wihni Durin	478.334	-	-	143.315	621.649
62	Syiah Utama	1117032017	Rata Mulie	478.334	-	-	220.464	698.798
63	Syiah Utama	1117032018	Tempen Baru	478.334	-	-	203.496	681.830
64	Syiah Utama	1117032019	Geruti Jaya	415.978	-	-	166.041	582.019
65	Bandar	1117042001	Bahgie Bertona	603.117	-	-	345.239	948.356
66	Bandar	1117042003	Bathin Baru	540.725	-	-	167.484	708.209
67	Bandar	1117042004	Blang Pulo	540.725	119.423	-	199.557	859.705
68	Bandar	1117042009	Bukit Wih Ilang	478.334	-	-	168.316	646.650
69	Bandar	1117042010	Hakim Wih Ilang	540.725	-	-	214.992	755.717
70	Bandar	1117042011	Janarata	540.725	-	-	155.037	695.762
71	Bandar	1117042012	Keramat Jaya	540.725	-	-	127.113	667.838
72	Bandar	1117042013	Lewa Jadi	540.725	-	-	260.979	801.704
73	Bandar	1117042014	Muyang Kute Mangku	478.334	-	-	184.728	663.062
74	Bandar	1117042016	Pakat Jeroh	478.334	-	-	157.802	636.136
75	Bandar	1117042017	Paya Baning	478.334	-	-	151.507	629.841
76	Bandar	1117042018	Blang Jorong	603.117	-	-	95.194	698.311
77	Bandar	1117042019	Pondok Baru	603.117	-	-	78.162	681.279
78	Bandar	1117042020	Pondok Gajah	540.725	-	-	92.868	633.593
79	Bandar	1117042021	Pondok Ulung	540.725	-	-	106.919	647.644
80	Bandar	1117042022	Puja Mulia	603.117	-	241.906	152.674	997.697
81	Bandar	1117042023	Purwosari	603.117	-	-	90.073	693.190
82	Bandar	1117042024	Selamat Rejo	540.725	-	-	123.945	664.670
83	Bandar	1117042025	Sidodadi	540.725	-	-	180.521	721.246
84	Bandar	1117042026	Simpang Utama	603.117	-	-	74.694	677.811
85	Bandar	1117042027	Suku Wih Ilang	478.334	-	-	157.606	635.940

86	Bandar	1117042028	Tanjung Pura	540.725	-	-	186.672	727.397
87	Bandar	1117042029	Wonosari	540.725	-	-	183.671	724.396
88	Bandar	1117042030	Mutiara	540.725	-	-	50.716	591.441
89	Bandar	1117042032	Tansaran Bidin	478.334	-	-	163.393	641.727
90	Bandar	1117042033	Jadi Sepakat	540.725	-	-	91.074	631.799
91	Bandar	1117042034	Selisih Mara	478.334	-	-	122.495	600.829
92	Bandar	1117042035	Kala Nempun	478.334	-	-	147.798	626.132
93	Bandar	1117042036	Gunung Antara	478.334	-	-	168.533	646.867
94	Bandar	1117042037	Gele Semayang	478.334	-	-	121.273	599.607
95	Bandar	1117042042	Tawar Sedenge	540.725	-	-	174.339	715.064
96	Bandar	1117042043	Beranun Teleden	478.334	-	-	154.006	632.340
97	Bandar	1117042044	Remang Ketike Jaya	478.334	119.423	-	196.244	794.001
98	Bandar	1117042045	Makmur Sentosa	540.725	-	-	221.314	762.039
99	Bandar	1117042047	Sinar Jaya Paya Ringkel	478.334	-	-	123.618	601.952
100	Bukit	1117052001	Bale Atu	603.117	-	241.906	61.056	906.079
101	Bukit	1117052002	Bale Redelong	603.117	-	241.906	100.467	945.490
102	Bukit	1117052003	Batin Wih Pongas	540.725	-	-	174.956	715.681
103	Bukit	1117052004	Blang Ara	478.334	-	-	125.891	604.225
104	Bukit	1117052005	Blang Sentang	540.725	-	241.906	179.003	961.634
105	Bukit	1117052006	Blang Tampu	540.725	-	-	115.598	656.323
106	Bukit	1117052007	Bujang	540.725	-	-	163.559	704.284
107	Bukit	1117052009	Delung Tue	540.725	-	-	314.749	855.474
108	Bukit	1117052010	Hakim Tungul Naru	540.725	-	-	145.673	686.398
109	Bukit	1117052011	Isaq Busur	478.334	-	241.906	133.654	853.894
110	Bukit	1117052012	Kenawat Redelong	540.725	-	241.906	106.329	888.960
111	Bukit	1117052013	Kute Lintang	540.725	-	-	155.704	696.429
112	Bukit	1117052014	Panji Mulia I	540.725	-	-	145.957	686.682
113	Bukit	1117052015	Panji Mulia II	540.725	-	-	99.723	640.448
114	Bukit	1117052016	Pasar Simpang Tiga	540.725	-	-	77.625	618.350
115	Bukit	1117052017	Reje Guru	540.725	-	241.906	165.351	947.982
116	Bukit	1117052018	Rembele	540.725	-	241.906	204.726	987.357
117	Bukit	1117052019	Sedie Jadi	540.725	-	-	97.320	638.045

118	Bukit	1117052020	Tingkem Asli	540.725	-	-	76.911	617.636
119	Bukit	1117052021	Tingkem Benyer	540.725	-	-	148.615	689.340
120	Bukit	1117052022	Tingkem Bersatu	540.725	-	-	167.282	708.007
121	Bukit	1117052023	Ujung Gele	540.725	-	-	102.756	643.481
122	Bukit	1117052024	Uning Bersah	540.725	-	-	116.955	657.680
123	Bukit	1117052025	Uning Teritit	540.725	-	-	141.009	681.734
124	Bukit	1117052026	Waq Pondok Sayur	540.725	-	-	123.836	664.561
125	Bukit	1117052027	Babussalam	478.334	-	-	104.537	582.871
126	Bukit	1117052028	Paya Gajah	540.725	-	241.906	160.488	943.119
127	Bukit	1117052029	Kute Tanyung	540.725	-	241.906	95.997	878.628
128	Bukit	1117052030	Meluem	478.334	-	-	107.650	585.984
129	Bukit	1117052031	Delung Asli	540.725	-	-	185.415	726.140
130	Bukit	1117052032	Pilar Jaya	478.334	-	241.906	187.166	907.406
131	Bukit	1117052033	Serule Kayu	540.725	-	-	82.780	623.505
132	Bukit	1117052034	Uring	478.334	-	-	94.039	572.373
133	Bukit	1117052035	Mupakat Jadi	540.725	-	-	103.762	644.487
134	Bukit	1117052036	Kute Kering	478.334	-	-	170.044	648.378
135	Bukit	1117052037	Blang Panas	540.725	-	241.906	78.409	861.040
136	Bukit	1117052038	Mutiara Baru	478.334	-	-	164.561	642.895
137	Bukit	1117052039	Bukit Bersatu	478.334	-	241.906	166.020	886.260
138	Bukit	1117052040	Godang	478.334	-	241.906	105.953	826.193
139	Bukit	1117052041	Karang Rejo	540.725	-	-	95.905	636.630
140	Wih Pesam	1117062001	Blang Paku	540.725	-	-	115.102	655.827
141	Wih Pesam	1117062004	Pante Raya	603.117	-	-	80.597	683.714
142	Wih Pesam	1117062005	Simpang Balek	603.117	-	-	86.429	689.546
143	Wih Pesam	1117062006	Simpang Teritit	540.725	-	-	67.053	607.778
144	Wih Pesam	1117062007	Suka Jadi	540.725	-	-	161.694	702.419
145	Wih Pesam	1117062008	Suka Makmur	540.725	-	-	150.412	691.137
146	Wih Pesam	1117062009	Suka Ramai Atas	540.725	-	-	167.819	708.544
147	Wih Pesam	1117062010	Suka Ramai Bawah	540.725	-	-	141.503	682.228
148	Wih Pesam	1117062011	Syura Jadi	540.725	-	-	266.368	807.093
149	Wih Pesam	1117062012	Jamur Uluh	478.334	-	-	108.582	586.916

150	Wih Pesam	1117062013	Gegerung	540.725	-	-	94.135	634.860
151	Wih Pesam	1117062014	Merie Satu	540.725	-	-	120.858	661.583
152	Wih Pesam	1117062015	Blang Benara	540.725	-	-	176.277	717.002
153	Wih Pesam	1117062016	Bukit Pepanyi	540.725	-	-	123.718	664.443
154	Wih Pesam	1117062017	Wih Pesam	603.117	-	-	110.322	713.439
155	Wih Pesam	1117062018	Cinta Damai	478.334	-	-	200.446	678.780
156	Wih Pesam	1117062019	Bener Ayu	540.725	-	-	161.353	702.078
157	Wih Pesam	1117062020	Bener Mulie	540.725	-	-	110.742	651.467
158	Wih Pesam	1117062021	Blang Kucak	540.725	-	-	115.858	656.583
159	Wih Pesam	1117062022	Wonosobo	540.725	-	-	73.757	614.482
160	Wih Pesam	1117062023	Lut Kucak	540.725	-	-	73.480	614.205
161	Wih Pesam	1117062024	Kebun Baru	603.117	-	-	109.127	712.244
162	Wih Pesam	1117062025	Simpang Antara	478.334	-	-	157.319	635.653
163	Wih Pesam	1117062026	Jamur Ujung	540.725	-	-	226.679	767.404
164	Wih Pesam	1117062027	Suka Makmur Timur	478.334	-	-	155.837	634.171
165	Wih Pesam	1117062028	Burni Telong	540.725	-	-	85.009	625.734
166	Timang Gajah	1117072001	Bandar Lampahan	540.725	-	-	116.961	657.686
167	Timang Gajah	1117072002	Blang Rongka	540.725	-	-	362.207	902.932
168	Timang Gajah	1117072003	Cekal Baru	540.725	-	241.906	271.720	1.054.351
169	Timang Gajah	1117072004	Gegur Sepakat	478.334	-	-	202.649	680.983
170	Timang Gajah	1117072005	Karang Jadi	540.725	-	241.906	110.886	893.517
171	Timang Gajah	1117072006	Lampahan	540.725	-	241.906	49.485	832.116
172	Timang Gajah	1117072010	Setie	478.334	-	-	171.628	649.962
173	Timang Gajah	1117072011	Simpang Layang	540.725	-	241.906	116.421	899.052
174	Timang Gajah	1117072012	Suka Damai	540.725	-	241.906	171.428	954.059
175	Timang Gajah	1117072014	Tunyang	540.725	-	-	174.713	715.438
176	Timang Gajah	1117072016	Datu Beru	478.334	-	241.906	161.452	881.692
177	Timang Gajah	1117072017	Kenine	478.334	-	241.906	163.893	884.133
178	Timang Gajah	1117072018	Rembune	478.334	-	-	169.970	648.304
179	Timang Gajah	1117072019	Damaran Baru	540.725	-	241.906	84.445	867.076
180	Timang Gajah	1117072020	Fajar Harapan	540.725	-	241.906	83.228	865.859
181	Timang Gajah	1117072021	Mude Benara	478.334	-	241.906	98.460	818.700

182	Timang Gajah	1117072022	Kampung Baru 76	540.725	-	-	138.459	679.184
183	Timang Gajah	1117072023	Pantan Pediangan	478.334	-	-	157.410	635.744
184	Timang Gajah	1117072024	Bumi Ayu	540.725	-	-	162.542	703.267
185	Timang Gajah	1117072025	Kulem Para Kanis	540.725	-	-	174.429	715.154
186	Timang Gajah	1117072026	Mekar Ayu	540.725	-	-	124.976	665.701
187	Timang Gajah	1117072027	Lampahan Barat	540.725	-	-	125.903	666.628
188	Timang Gajah	1117072028	Lampahan Timur	540.725	-	-	122.667	663.392
189	Timang Gajah	1117072029	Timang Rasa	478.334	-	241.906	146.917	867.157
190	Timang Gajah	1117072030	Gunung Tunyang	478.334	-	-	185.360	663.694
191	Timang Gajah	1117072031	Bukit Tunyang	478.334	-	-	162.686	641.020
192	Timang Gajah	1117072032	Linung Bale	478.334	-	-	118.959	597.293
193	Timang Gajah	1117072033	Pantan Kemuning	540.725	-	-	128.353	669.078
194	Timang Gajah	1117072034	Sumber Jaya	540.725	-	-	261.766	802.491
195	Timang Gajah	1117072035	Bukit Mulie	540.725	-	-	160.540	701.265
196	Bener Kelipah	1117082001	Bandar Jaya	478.334	-	-	110.747	589.081
197	Bener Kelipah	1117082002	Jongok Meluem	478.334	-	-	171.839	650.173
198	Bener Kelipah	1117082003	Suku Bener	478.334	-	-	177.890	656.224
199	Bener Kelipah	1117082004	Bener Lukup II	478.334	-	-	149.543	627.877
200	Bener Kelipah	1117082005	Gunung Musara	478.334	-	-	127.760	606.094
201	Bener Kelipah	1117082006	Bener Kelipah Selatan	478.334	-	-	110.549	588.883
202	Bener Kelipah	1117082007	Bintang Musara	478.334	-	-	192.031	670.365
203	Bener Kelipah	1117082008	Kala Tenang	478.334	-	-	156.611	634.945
204	Bener Kelipah	1117082009	Bener Kelipah Utara	540.725	-	-	236.240	776.965
205	Bener Kelipah	1117082010	Lot Bener Kelipah	540.725	-	-	192.648	733.373
206	Bener Kelipah	1117082011	Nosar Tawar Jaya	478.334	-	-	174.050	652.384
207	Bener Kelipah	1117082012	Nosar Baru	478.334	-	-	172.825	651.159
208	Mesidah	1117092001	Cemparam Lama	478.334	-	241.906	162.485	882.725
209	Mesidah	1117092002	Cemparam Pakat Jeroh	478.334	-	-	149.265	627.599
210	Mesidah	1117092003	Cemparam Jaya	478.334	-	-	143.155	621.489
211	Mesidah	1117092004	Pantan Kuli	478.334	-	-	128.764	607.098
212	Mesidah	1117092005	Simpang Renggali	478.334	-	-	170.716	649.050
213	Mesidah	1117092006	Jamur Atu Jaya	540.725	-	-	217.822	758.547

214	Mesidah	1117092007	Sosial	478.334	-	-	148.328	626.662
215	Mesidah	1117092008	Gunung Sayang	478.334	-	-	166.453	644.787
216	Mesidah	1117092009	Amor	478.334	-	-	170.193	648.527
217	Mesidah	1117092010	Buntul Gayo	540.725	-	-	140.074	680.799
218	Mesidah	1117092011	Wih Resap	478.334	-	-	196.832	675.166
219	Mesidah	1117092012	Wer Tingkem	478.334	-	-	165.603	643.937
220	Mesidah	1117092013	Perumpaken Benjadi	478.334	-	-	214.753	693.087
221	Mesidah	1117092014	Hakim Peteri Pintu	478.334	-	-	171.553	649.887
222	Mesidah	1117092015	Simpur	478.334	-	-	178.221	656.555
223	Gajah Putih	1117102001	Simpang Rahmat	540.725	-	241.906	268.681	1.051.312
224	Gajah Putih	1117102002	Gajah Putih	540.725	-	241.906	158.321	940.952
225	Gajah Putih	1117102003	Gayo Setie	478.334	-	241.906	137.591	857.831
226	Gajah Putih	1117102004	Umah Besi	540.725	-	-	259.116	799.841
227	Gajah Putih	1117102005	Pante Karya	478.334	-	-	248.088	726.422
228	Gajah Putih	1117102006	Meriah Jaya	603.117	-	-	115.549	718.666
229	Gajah Putih	1117102007	Timang Gajah	540.725	-	-	98.379	639.104
230	Gajah Putih	1117102008	Pantan Lues	540.725	-	-	237.305	778.030
231	Gajah Putih	1117102009	Alam Jaya	478.334	-	-	218.082	696.416
232	Gajah Putih	1117102010	Reronga	603.117	-	241.906	239.791	1.084.814
TOTAL				120.145.123	1.671.922	8.466.710	36.765.257	167.049.012

Pit. BUPATI BENER MERIAH



Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN BENER MERIAH**

SDGS KAMPUNG	KEBIJAKAN PEMERINTAH	KODE REKENING	KEGIATAN	OPD TEKNIS	KETERANGAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PENANGGULANGAN KEMISKINAN, UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN	05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak.		
		05.03.00	Keadaan Mendesak	DINAS SOSIAL	Sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan
		02.01	Sub Bidang Pendidikan		
		02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kampung (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dll)	DINAS PENDIDIKAN/ DAYAH/DINAS SYA'RIAT ISLAM	
		02.02	Sub Bidang Kesehatan		
		02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung/Polindes Milik Kampung (obat, Tambahan Insentif Bidan Kampung/Perawat Kampung, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dsb)	DINAS KESEHATAN/ P3AKB	

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PENDATAAN KAMPUNG	01.03	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
		01.03.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	DINAS KEPENDUDUKAN	
	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	01.04	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
		01.05.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	DINAS KOMINFO/ DPMK	
		02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)	DPMK	
	PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI	04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
		04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	sesuai kebutuhan dan sesuai juknis
		04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengelolaan Pertanian, penggilingan Padi/Jagung,pupuk, dll)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	sesuai kebutuhan dan sesuai juknis	

		04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dll)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	sesuai kebutuhan dan sesuai juknis
		04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung dll)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	PENCEGAHAN STUNTING DI DESA	02.02	Sub Bidang Kesehatan		
		02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	DINAS KESEHATAN/ P3AKB	
		02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	DINAS P3AKB	
	PENINGKATAN KAPASITAS	04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung		
		04.03.01	Peningkatan Kapasitas Reje Kampung	DPMK	Minimal Rp. 5.000.000,-
		04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung	DPMK	
		04.03.03	Peningkatan Kapasitas Petue	DPMK	
MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM	02.02	Sub Bidang Kesehatan		
		02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN/ BPBD	Sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan

		03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
		03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli dll) **	DINAS KESEHATAN/ BPBD	Sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan

Pt. **BUPATI BENER MERIAH** *h*



Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PILIHAN
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN BENER MERIAH**

SDGS KAMPUNG	KEBIJAKAN PEMERINTAH	KODE REKENING	KEGIATAN	OPD TEKNIS	KETERANGAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PENANGGULANGAN KEMISKINAN, UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN	02.01	Sub Bidang Pendidikan		
		02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	DINAS PENDIDIKAN/ DAYAH/DINAS SYA'IRAT ISLAM	
		02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung	DINAS PENDIDIKAN	
		02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Adukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Kampung	DINAS PENDIDIKAN	
		04.05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
		04.05.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	DINAS KOPERASI DAN UMKM	

		04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	DINAS KOPERASI DAN UMKM	
		04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	DPMK/DISPERINDAG	
		02.02	Sub Kesehatan		
		02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	DINAS KESEHATAN/P3AKB	
		02.02.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	DINAS KESEHATAN	
		02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	DINAS KESEHATAN	
		02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		02.03.01	Pemeliharaan Jalan Kampung	DINAS PUPRK	
		02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DINAS PUPRK	
		02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Kampung	DINAS PUPRK	
		02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Boc/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	DINAS PUPRK	
		02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **)	DINAS PUPRK	

		02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani **)	DINAS PUPRK	
		02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jembatan Milik Kampung **)	DINAS PUPRK	
		02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	DINAS PUPRK	
PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG / BADAN USAHA MILIK KAMPUNG BERSAMA UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI KAMPUNG TUMBUH MERATA		04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
		04.06.01	Pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)	DPMK	
		04.06.02	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung)	DPMK	
		06.02.02	Penyertaan Modal Desa		
		06.02.02.01	Penyertaan Modal Desa	DPMK	
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF		04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
		04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kampung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

		04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	DPMK/DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
		04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	DPMK/DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.02.06	Pembangunan//Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
		04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	DINAS PERDAGANGAN/KOPERASI DAN UMKM	
		04.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	DINAS PERDAGANGAN/KOPERASI DAN UMKM	
		04.07.03	Pengembangan Industri kecil level Desa	DINAS PERDAGANGAN/KOPERASI DAN UMKM	
		04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendam pingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	DINAS PERDAGANGAN/KOPERASI DAN UMKM	
		02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

		02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung	DINAS KEHUTANAN/KPH		
		02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung	DINAS KEHUTANAN/KPH		
		02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan **)	DINAS KEHUTANAN/KPH		
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	PEMETAAN POTENSI DAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN KAMPUNG	01.03	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
		01.03.02	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	DPMK		
		02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
		02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	DINAS KOMINFO		
	PENGEMBANGAN DESA WISATA	02.08	Sub Bidang Pariwisata			
		02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	DINAS PARIWISATA		
		02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	DINAS PARIWISATA		
		02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DINAS PARIWISATA		

PENCEGAHAN STUNTING DI DESA	02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
	02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	DINAS PUPRK/DINKES	
	02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	DINAS PUPRK/DINKES	
	02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum, dll **	DINAS PUPRK	
	02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	DINAS PUPRK	
	02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
	02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)	DINAS PUPRK	
PENGEMBANGAN KAMPUNG INKLUSIF	03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
	03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) tingkat Kampung	KECAMATAN	

	PENINGKATAN KAPASITAS	02.01	Sub Bidang Pendidikan		
		02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku Bacaan, Honor Penjaga Untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Kampung)	DPMK	
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN MASYARAKAT	04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
		04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	DPMK/P3AKB	
	04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	DPMK/P3AKB		
MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA	03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	NON ALAM	03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin	P3AKB	
	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM	05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
		05.01.00	Penanggulangan Bencana	BPBD	
		05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat		
	05.02.00	Keadaan Darurat	BPBD		

Pt. **BUPATI BENER MERIAH**



Lampiran III - Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGS : PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG
KEBIJAKAN : PENANGGULANGAN KEMISKINAN UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN
SUB BIDANG : PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Khususnya Pasal 5 Ayat (2) Huruf A Dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf A.

Bahwa Dalam Lampiran Bab II Bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Melalui Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Untuk Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan, Salah satunya Dilaksanakan Melalui Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Dengan Meningkatkan/Mendekatkan Akses Layanan Dasar Yang Sesuai Kewenangan Desa Antara Lain Membangun/Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sesuai Kewenangan Desa.

B. Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Untuk Membangun/Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sesuai Kewenangan Desa Pembiayaan Apbdes Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN Dapat Dilaksanakan Melalui Program/Kegiatan Wajib Dengan Memilih Salah Satu Atau Seluruh Kegiatan Dengan Tetap Memperhatikan Kondisi Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA, TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Yang Ada Di Kampung Tersebut. Kegiatan Sebagaimana Dimaksud Diatas Adalah Sebagai Berikut:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung;

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Bantuan Honorarium Pengajar Dimana Besarannya Ditentukan Dalam Standar Biaya Umum Yang Ditetapkan Oleh Bupati, Pakaian Seragam Untuk Tenaga Pendidik PAUD Dan Operasional.

Pembiayaan Ini Diperuntukan Bagi Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA, TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga Paud/Sederajat Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan PAUD/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga.

2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) Dan/Atau Sarana Untuk Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal)Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan PAUD/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga, Untuk Pola Ini Maka Alat Peraga Edukatif (APE) Dan/Atau Sarana Yang Dibantu Harus Bersifat Bergerak/Dapat Dipindahkan.

3. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung;

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Pemeliharaan Sarana Prasarana Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan PAUD/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga, Untuk Pola Ini Maka Pemeliharaan Yang Dianggarkan Adalah Alat Peraga Edukatif (APE) Dan/Atau Sarana Prasarana Yang Merupakan Bantuan Dari Kampung Yang Menganggarkan.

4. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kampung;**

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Pembangunan Gedung Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Beserta Pengadaan Sarana/Prasarana Dan/Atau Alat Peraga Edukatif (APE) , Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Melakukan Pembangunan Gedung Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Sekaligus Mengadakan Sarana, Prasarana Maupun Alat Peraga Edukatif Atau Dengan Cara Bertahap.

Kegiatan Ini Juga Dapat Berbentuk Rehabilitasi Atau Peningkatan Gedung Lembaga PAUD/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung. Dalam Hal Kampung Melaksanakan Kegiatan Ini Maka Terlebih Dahulu Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

5. **Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung**

Kegiatan Ini Dilaksanakan Dengan Mencetak Peraturan Perundang - Undangan **Beserta Perubahan Dan Turunannya** Yang Di Download Melalui Situs Resmi Lembaga/Kementerian/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sekurang-kurangnya yaitu:

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri

- 1) Permendagri 84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6) Permendagri 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7) Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 8) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 9) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 10) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa;
- 11) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 12) Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- 13) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
- 14) Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
- 15) Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 17) Permendagri 1 tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
- 18) Permendagri 2 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- 19) Permendagri 42 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 20) Permendagri 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 21) Permendagri 66 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 22) Permendagri 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 23) Permendagri 96 tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
- 24) Permendagri 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 26) Permendagri 119 tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 27) Permendagri 36 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 28) Permendagri 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 29) Permendagri 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Peraturan Menteri Desa

- 1) Permendes Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Desa;
- 5) Permendes 5 tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 6) Permendes 9 tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;
- 7) Permendes 10 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 8) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
- 9) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 10) Permendes 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- 11) Permendes 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 1) Perka LKPP 12 tahun 2019

f. Qanun Aceh

- 1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
- 2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
- 3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik;
- 4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

g. Qanun Kabupaten

- 1) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Pemerintah Kampung Serentak;
- 2) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung;


h. Dan Aturan Lainnya Yang Merupakan Perubahan/Turunan Peraturan Peruuhan Diatas

C. Penutup

Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Juknis Ini Kegiatan 1 Sampai Dengan 4 Dikoordinasikan Dengan Dinas Pendidikan Sedangkan Untuk Kegiatan 5 Berkoordinasi Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Teknis Yang Melaksanakan Kebijakan Kabupaten Bener Meriah Di Bidang Pendidikan.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: SUKUR, S.Pd. M.Pd.
NIP	: 19660304 199412 1001
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan
Nama	: Drs. SUARMAN, MM
NIP	: 19621113 198607 1001
Jabatan	: Kepala Dinas DPMK



Lampiran IV - Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

- SDGs : 1. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG;
2. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG
- KEBIJAKAN : 1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN;
2. PENCEGAHAN STUNTING DI DESA
- SUB BIDANG : KESEHATAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c dan huruf d.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, salah satunya dilaksanakan melalui meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sesuai kewenangan Desa.

Selanjutnya penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Prioritas Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa diarahkan pula program kegiatan pencegahan stunting tingkat Kampung.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan untuk membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan program kegiatan pencegahan stunting sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui Program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung/Polindes Milik Kampung

Kegiatan ini berupa pemberian Insentif Bidan Kampung yang tidak menerima gaji/honorarium dari Pemerintah, Pemerintah Aceh ataupun Pemerintah Kabupaten. Perekrutan Bidan Kampung ini dilaksanakan melalui pengajuan nama calon Bidan Kampung oleh Reje Kampung kepada Kepala Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi Kampung yang bersangkutan.

Berdasarkan pengajuan tersebut Kepala Puskesmas menerbitkan rekomendasi terhadap calon Bidan Kampung dimaksud apakah layak atau tidak diangkat sebagai Bidan Kampung. Jika dinyatakan layak maka Reje Kampung menerbitkan Surat Keputusan Reje Kampung tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Bidan Kampung. Jika dinyatakan belum layak maka Reje Kampung melakukan penjaringan ulang terhadap calon bidang Kampung.

Besaran honorarium bidan Kampung dimaksud ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum. Pemberian honorarium tersebut didasarkan pada rekomendasi kinerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah atau dapat dilimpahkan kepada Kepala Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi Kampung yang bersangkutan.

2. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Bentuk Kegiatan ini berupa pemeliharaan Sarana dan atau prasarana untuk Posyandu/Polindes/PKD Kampung, kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan dasar Kesehatan masyarakat di Kampung khususnya Posyandu, Polindes atau PKD.

3. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Kampung, dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan dasar Kesehatan masyarakat di Kampung khususnya Posyandu, Polindes atau PKD.

Untuk pembangunan Posyandu/Polindes/PKD dilaksanakan bagi Kampung yang belum memiliki Gedung Posyandu/Polindes/PKD. Untuk kampung yang telah memiliki Gedung Posyandu/Polindes/PKD maka dapat melakukan rehabilitasi, peningkatan kualitas Gedung , pengadaan atau perawatan alat kebutuhan pelayanan Kesehatan seperti:

- a. Alat timbang;
- b. Alat ukur
- c. Tensi
- d. Dan lain sebagainya.

5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan dengan penyediaan honorarium kader BKB sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati.



Kader BKB diangkat dengan keputusan Reje dengan mengajukan nama-nama calon Kader BKB kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah. Alat yang digunakan oleh Kader BKB untuk memantau tumbuh kembang setiap anak adalah dengan menggunakan Kartu kembang anak (KKA).

Pemberian honorarium tersebut berdasarkan kinerja yang direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan berkenaan dengan kegiatan huruf B angka 1 sampai angka 4 berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sedangkan untuk kegiatan huruf B angka 5 berkoordinasi dengan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama : Abd. Muhs, SE.MT	
NIP : 156304011988031002	
Jabatan : Ka. Dinkes	
Nama : SUSNAINI, S AG	
NIP : 19660715 199003 2 004	
Jabatan : KEPALA DINAS	

Lampiran V - Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA
KEBIJAKAN : 1. PENDATAAN KAMPUNG
2. PEMETAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN KAMPUNG
SUB BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa diutamakan melalui kebijakan Pendataan Kampung dan Pemetaan Potensi Dan Sumber Daya Pembangunan Kampung, Perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa kebijakan Pendataan Kampung dan Pemetaan Potensi Dan Sumber Daya Pembangunan Kampung dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Kegiatan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan menganggarkan biaya operasional Petugas Registrasi Kampung (PRK) melalui pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN. Teknis kegiatan dilaksanakan melalui pengangkatan Petugas Registrasi Kampung (PRK) yang diangkat melalui Keputusan Reje Kampung.

Biaya operasional yang dianggarkansesuai dengan standar biaya umum (SBU) berupa:

- a. Honorarium petugas dimana Pemberian honorarium tersebut berdasarkan kinerja yang direkomendasikan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah.
- b. Bantuan Transportasi maksimal 4 kali dalam satu bulan
- c. Bagi Kampung yang mengganti Petugas Registrasi Kampung (PRK) wajib mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampung dan melakukan pembinaan teknis terhadap PRK yang baru.

2. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan menganggarkan biaya operasional Petugas Pendataan dan Petugas Entry Data melalui pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN sesuai dengan SBU, berupa:

- a. Biaya pendataan per Kepala Keluarga (KK)

- b. Biaya entry data per Kepala Keluarga (KK);
- c. Menyediakan biaya Foto Copy dan penggandaan Quisioner;
- d. Biaya Cetak dan penggandaan Profil Kampung per eksemplar (sesuai dengan kebutuhan)
- e. Biaya Pelatihan petugas pendataan dan entry data (jika dibutuhkan);
- f. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) selama pendataan dan entry data;
- g. Pengisian Profil Desa dilakukan secara online dengan mengunjungi website Kementerian Dalam Negeri <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

Secara garis besar pelaksanaan teknis kegiatan ini berupa:

- a. Penetapan Tim Petugas Pendataan dan Petugas Entry Data, ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Reje Kampung.
- b. Penyiapan instrumen pengumpulan data dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) yang melaksanakan kegiatan operasional kantor;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Reje Kampung bersama Pengulu;
- d. Pengolahan data dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Reje Kampung bersama perangkat Kampung;
- e. Penggandaan dan cetak data Profil Kampung, dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) yang melaksanakan kegiatan operasional kantor.



Data profil Kampung hasil pengolahan disajikan dalam bentuk hardcopy seperti buku, papan profil Kampung atau Aplikasi SIGAP serta bentuk *softcopy* seperti *compact disc room*, *flash disc* atau audio video agar mudah diakses oleh seluruh pelaku pembangunan Kampung dari tingkat masyarakat sampai dunia usaha dan institusi pemerintahan pada berbagai tingkatan.

Data profil Kampung hasil pengolahan di tingkat Kampung yang telah disahkan oleh Reje Kampung melalui Keputusan Reje Kampung dicetak dan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi telah selesainya penyusunan profil kampung sebagai bagian yang tidak terpisahkan Laporan Pertanggungjawaban.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini untuk kegiatan Kegiatan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan sedangkan untuk kegiatan Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: Gasmanoto, SE	
NIP	: 19650720 1943031 003	
Jabatan	: Kadis Dukcapil	
Nama	: Drs. Suarman, MM	
NIP	: 19621113 198607 1 001	
Jabatan	: Kepala Dinas DPMK	

Lampiran VI - Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA
KEBIJAKAN : MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM
SUB BIDANG : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf b, pasal 6 ayat (1) huruf e.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa salah satunya dilaksanakan melalui Pengembangan Desa inklusif pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan, sehingga perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Pengembangan Desa inklusif sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Hukum untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin berupa:

1. Bantuan Hukum Litigas (pengadilan)
2. Bantuan Hukum Non-Litigasi (Luar Pengadilan)
3. Perlindungan/Pemulihan Trauma Akibat Peristiwa Hukum

Objek hukum yang mendapat bantuan hukum adalah korban peristiwa hukum dari kaum marginal/masyarakat miskin di Kampung dengan rekomendasi Camat bahwa yang bersangkutan layak dan berhak mendapat anggaran bantuan hukum dari Dana Desa, Camat dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera atau Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah terkait.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan ke Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: Ir. MAHMUDDIN, MAP
NIP	: 19650624 19803 1 004
Jabatan	: KEPALA DINAS SOSIAL
Nama	: SUSNAINI, SAg
NIP	: 19660715 199003 2 004
Jabatan	: KEPALA DINAS



Lampiran VII - Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN
NON ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA
KEBIJAKAN : MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
SUB BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf c dan pasal 6 ayat (3) huruf a.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa, dilaksanakan melalui Mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan Desa yang Selanjutnya penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis .

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui kegiatan Penanggulangan Bencana dengan rincian kegiatan berupa:

1. Penganggaran Dana tanggap Darurat Bencana Alam.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk masa panik/tanggap darurat penyediaan logistik pada saat setelah terjadi bencana, untuk memakai dana ini harus dengan keputusan Bupati atas usulan Camat dan mendapat rekom/kajian BPBD.

2. Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pembelian Alat Pemadam Api Ringan ini diadakan bagi Kampung yang belum memiliki APAR, sesuai dengan kebutuhan Kampung. Setiap Kampung yang memiliki APAR wajib menganggarkan perawatan alat dimaksud.

3. Penyediaan dan Pemeliharaan Bak Penampung Air (Reservoir)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan air untuk Pemadam Kebakaran di Kampung disesuaikan dengan kondisi masing-masing Kampung, misalnya memanfaatkan sumber air alami dan/atau buatan dengan memanfaatkan pekarangan aset Kampung yang mudah diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.


Kegiatan dapat menggunakan pola Kerjasama antar Kampung dalam rangka pembangunan/perawatan dan pemanfaatannya bagi Kampung yang berdekatan (Kawasan) dan memiliki potensi sumber air dimaksud.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: SAFRIADI, S.Pd, M.Pd .
NIP	: 19790721 200604 1 014
Jabatan	: Kepala Pelaksana BPBD



Lampiran VIII - Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M

11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG
KEBIJAKAN : PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SUB BIDANG : 1. TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
2. PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf a.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung Dilaksanakan Melalui Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dilaksanakan dengan kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan kegiatan Perhubungan, komunikasi dan Informatika, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Desa

Pengembangan Sistem Informasi Desa dilaksanakan dengan penyediaan biaya pelatihan operator dan honorarium operator aplikasi sistem informasi di Kampung sesuai dengan Standar biaya umum.

Aplikasi dimaksud berupa :

NO	NAMA APLIKASI	PENGANGGARAN		KETERANGAN
		OPERATOR	PELATIHAN	
1	SIGAP DAN PROFIL DESA	✓	✓	
2	SISKEUDES	✓	✓	
3	SIPADES DAN EPDESKEL	✓	✓	
4	APLIKASI LAINNYA			YANG DIWAJIBKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT/ ACEH / KABUPATEN

- a. Sistem Informasi Gampong (SIGAP),
- b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan
- c. Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Operator yang menjalankan Aplikasi dimaksud di tunjuk melalui Keputusan Reje Kampung dengan surat rekomendasi Camat. Honorarium operator diberikan berdasarkan pada rekomendasi kinerja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah.

Pelatihan operator dilaksanakan dengan pola kerjasama antar kampung minimal 5 (lima) kampung dan maksimal 10 (sepuluh) kampung untuk 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan, Pelatihan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal**

Merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. BAB II Prioritas Penggunaan Dana Desa, Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa dimana salah satu Kegiatan tersebut adalah Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
- b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi: 1) tower untuk jaringan internet; 2) pengadaan komputer; 3) smartphone; dan 4) langganan internet.
- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas maka terdapat ketentuan umum yang perlu dipedomani diantaranya:

- a. Bandwidth Internet dari Provider sesuai dengan perjanjian dengan pihak Kampung
- b. Bandwidth Intranet dari Desa ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah **minimal** 5 Mbps Download dan Upload Simetris, disediakan oleh Pihak Provider.
- c. Pihak Kampung harus bisa tekoneksi dengan Pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah melalui Pihak Provider;
- d. Pihak Provider Wajib melakukan Interkoneksi secara langsung dari Router Provider ke Router Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah menggunakan Fiber Optic (tidak diperkenankan menggunakan VPN melalui Jalur Internet);
- e. Peralatan Interkoneksi dari Pihak Provider ke Pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah yang dibebankan kepada Pihak Provider dan merupakan tanggung jawab provider seutuhnya.
- f. Pihak Penyedia barang atau Provider harus menyediakan Router di Kampung yang mampu melakukan Manajemen Bandwidth, Routing, Manajemen Akses Internet.

Selain ketentuan umum sebagaimana dimaksud diatas terdapat beberapak ketentuan khusus lainnya yaitu:

- a. Router Provider harus terhubung dengan Router Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan routing dengan Protokol BGP.
- b. Pihak Provider harus menggunakan Alokasi IP Private sesuai dengan RFC1918.
- c. Pihak Provider harus melaporkan IP Address setiap desa yang sudah terhubung.
- d. Alat yang digunakan untuk koneksi wireless harus menggunakan spesifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis.
- e. IP Address untuk Intekoneksi antara Pihak Provider dengan Pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah diberikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
- f. Bilamana pihak provider tidak bisa melakukan petunjuk diatas maka dari pihak desa dapat mengganti provider yang dapat menjalankan. “ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah TIDAK BERHAK MEMUTUSKAN PERJANJIAN KARENA Perjanjian Kerjasama DILAKUKAN OLEH KAMPUNG DAN PROVIDER”.

Langganan Internet Kampung ini meliputi hal-hal sebagai berikut

- a. Penyediaan Langganan internet dan Intranet dengan Spesifikasi Teknis

Langganan internet ini dengan masa sewa 12 bulan, dengan review kontrak layanan dilakukan pertriwulan dan review performance layanan dilakukan perbulan. Dengan Spesifikasi Teknis layanan :

- 1) Metro –E (5 Mbps)

- Menggunakan Media Fiber Optic sebagai jalur transmisi. Dimana Backbone sampai lastmile full optic.
- Service Level Agreement (SLA) 99,50 %
- Memiliki Technical Support 7x24 jam
- Memiliki prosedur eskalasi gangguan dengan rincian sbb :
 - Penerimaan Pengaduan Gangguan melalui Contact
 - Center atau Customer Loyalty 24 Jam/Hari , 7 Hari/Minggu
 - Konfirmasi penyebab Gangguan Level Eng NOC < 2 Jam
 - Level Penanggung Jawab NOC > 4 Jam
 - Penanggung Jawab perusahaan > 8 Jam

- 2) Internet Cooperate (10 Mbps)

- Akses internet 24/7, tanpa batas kuota dan flate rate;
- Jaminan bandwidth rasio 1:1;
- Bandwith simetris.

- 3) Manage Service Wifi dan Router.

Managed service adalah layanan atau outsource yang disediakan oleh provider yang mendukung pekerjaan dalam hal pengelolaan, pengawasan, hingga perawatan kinerja perusahaan yang menggunakan jasa manage service.

- Access Point Indoor

Operating Frequency	2.4GHz & 5GHz
Dimensions	194 x 194 x 37 mm (W x D x H)
Weight	0.42 Kg

Network Configuration	802.11a/b/g/n/ac
Network Connection	<ul style="list-style-type: none"> • 1x 10/100/1000BASE-T Ethernet uplink • Port LAN1 supports PoE • 1x Console Port
Encryption	WPA (TKIP), WPA2 (AES), WPA-PSK, and WEP (64 or 128 bits)
Modulation	MIMO-OFDM/OFDM/DSSS
Others	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Indoor Ceiling/Wall-mounting • Maximum throughput of 2.4G : 300 Mbps • Maximum throughput of 5G : 867 Mbps • Maximum throughput per AP : 1167 Mbps • IP Rating : IP41 • Maximum clients per AP : 256 • BSSID capacity : 32
Antenna	Internal Omni-directional Antenna

- **Router**

CPU	AR9344
CPU core count	1
CPU nominal frequency	600 MHz
Dimensions	113x138x29mm
RouterOS license	4
Operating System	<u>RouterOS</u>
Size of RAM	128 MB
Storage size	128 MB
Storage type	NAND
MTBF	Approximately 100'000 hours at 25C
Tested ambient temperature	-20C +50C

b. Test and Commisioning

- Melakukan pengetesan Bandwidth
- Melakukan uji test link Troughput dan Delay Time

c. Restitusi

Dalam mendeliver sewa link , jika provider tidak dapat mendeliver sesuaidengan SLA yang di tawarkan maka akan dikenakan restitusi sesuai perhitungan sbb : Restitusi yang dikenakan sebesar :

$$\frac{((A - B \% C) \times D)}{C}$$

A = Jumlah jam Gangguan per bulan per Node

B = Presentase toleransi gangguan (100% - %SLA tergaransi)

- C = Jumlah jam dalam 1 (satu) bulan tertagih
- D = Tarif bulanan

Restitusi diberikan apabila Gangguan yang dilaporkan secara tertulis dan lisan oleh pelanggan, dibuktikan dengan Trouble-Ticket berupa email dari customer loyalty Provider untuk setiap kejadian Gangguan yang dikenakan Restitusi.

Restitusi tidak berlaku apabila terjadi Gangguan diluar perangkat yang menjadi tanggung-jawab Provider dan/atau Terjadi Force Majeure.



Restitusi akan diperhitungkan oleh provider pada periode penagihan selanjutnya, pada periode tersebut akan menjadi penambahan langganan internet untuk kedepannya. Keberatan atas nilai Restitusi oleh Provider akan diterima oleh pelanggan apabila disertai dokumen pendukung seperti Trouble Ticket.

Restitusi diberikan apabila Gangguan yang dilaporkan secara tertulis dan lisan oleh pelanggan, dibuktikan dengan Trouble-Ticket berupa email dari customer loyalty Provider untuk setiap kejadian Gangguan yang dikenakan Restitusi.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis Pengembangan Sistem Informasi Desa dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah dan untuk Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama : Drs. SUARMAN, MM NIP : 19621113 198607 1 001 Jabatan : Kepala Dinas DPAK	
Nama : ILHAM ABDI, S.STP, M.AP NIP : 19870204 200602 1 001 Jabatan : Kepala Dinas Kominfo	

Lampiran IX - Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 05 Tahun 2022
Tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG
KEBIJAKAN : PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI
SUB BIDANG : PERTANIAN DAN PETERNAKAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf b dan pasal 6 ayat (2) huruf c.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung salah satunya dilaksanakan Melalui Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI	04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
	04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
	04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
	04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengelolaan Pertanian, penggilingan Padi/Jagung,pupuk, dll)
	04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengelolaan peternakan, kandang, dll)
	04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung dll)

1. Perhitungan Kebutuhan Pangan Kampung

TABEL 1
STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK TANAMAN BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org	Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												bahan pangan yang direkomendasikan untuk disiapkan pemerintah kampung
			1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	
1	Padi	541,67 Gram	16,25	32,5	48,75	65,0	81,25	97,5	113,75	130,00	146,25	162,5	178,75	195,00	Jumlah warga x Rata rata kebutuhan bahan pangan
2	Beras	325,00 Gram	9,75	19,50	29,25	39,00	48,75	58,50	68,25	78,00	87,75	100,75	107,25	117,00	
3	Jagung	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
4	Kentang	1200,00 Gram	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	372,00	396,00	432,00	
5	Singkong	685,71 Gram	20,57	41,14	61,71	82,29	102,86	123,43	144,00	164,57	185,14	212,57	226,28	246,86	
6	Ubi Rambat	702,86 Gram	21,09	42,17	63,26	84,34	105,43	126,51	147,60	168,69	189,77	217,89	231,94	253,03	
7	Talas	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
8	Porang	1666,76 Gram	50,00	100,01	150,01	200,01	250,01	300,02	350,02	400,02	450,03	516,70	550,03	600,03	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan Untuk melakukan perhitungan kebutuhan kalori ketahanan pangan Kampung berupa Nabati maka dapat mengacu kepada Tabel 1

Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut diatas luas tanam yang dibutuhkan mengacu kepada table 2

Tabel 2
STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK TANAMAN BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org	Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												bahan pangan yang direkomendasikan untuk disiapkan pemerintah kampung
			1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	
1	Beras	325,00 Gram	9,75	19,50	29,25	39,00	48,75	58,50	68,25	78,00	87,75	100,75	107,25	117,00	Jumlah warga x Rata rata kebutuhan bahan pangan
2	Jagung	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
3	Kentang	1200,00 Gram	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	372,00	396,00	432,00	
4	Singkong	685,71 Gram	20,57	41,14	61,71	82,29	102,86	123,43	144,00	164,57	185,14	212,57	226,28	246,86	
5	Ubi Rambat	702,86 Gram	21,09	42,17	63,26	84,34	105,43	126,51	147,60	168,69	189,77	217,89	231,94	253,03	
6	Talas	714,29 Gram	21,43	42,86	64,29	85,71	107,14	128,57	150,00	171,43	192,86	221,43	235,72	257,14	
7	Porang	1666,76 Gram	50,00	100,01	150,01	200,01	250,01	300,02	350,02	400,02	450,03	516,70	550,03	600,03	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

Untuk melakukan perhitungan kebutuhan kalori ketahanan pangan Kampung berupa Hewani maka dapat mengacu kepada Tabel 3

Tabel 3
STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK HEWANI BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org		Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												bahan pangan yang direkomendasikan untuk disiapkan oleh pemerintah kampung
				1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	
1	Daging Sapi/Kerbau	173,61	Gram	5,21	10,42	15,62	20,83	26,04	31,25	36,46	41,67	46,87	52,08	57,29	62,50	Jumlah warga x rata rata kebutuhan bahan pangan
2	Daging Kambing/Domba	458,72	Gram	13,76	27,52	41,28	55,05	68,81	82,57	96,33	110,09	123,85	137,62	151,38	165,14	
3	Daging Unggas	265,96	Gram	7,98	15,96	23,94	31,92	39,89	47,87	55,85	63,83	71,81	79,79	87,77	95,75	
4	Telur	270,27	Gram	8,11	16,22	24,32	32,43	40,54	48,65	56,76	64,86	72,97	81,08	89,19	97,30	
5	Susu segar	684,93	Gram	20,55	41,10	61,64	82,19	102,74	123,29	143,84	164,38	184,93	205,48	226,03	246,57	
6	Ikan	595,24	Gram	17,86	35,71	53,57	71,43	89,29	107,14	125,00	142,86	160,71	178,57	196,43	214,29	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut diatas jumlah ternak yang dibutuhkan mengacu kepada table 4

Tabel 4.
STANDAR POLA KEBUTUHAN BAHAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI PRODUK HEWANI BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA

No	Bahan pangan	Kebutuhan bahan pangan untuk memenuhi energi 500 kkal/hr/org		Rata-rata Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Org)												Produktivitas		Daya Tampung Bahan Pangan (Orang/bln)	Jumlah ternak dan ikan yang direkomendasikan untuk dibudidayakan (Ekor/bln)
				1 Bln	2 Bln	3 Bln	4 Bln	5 Bln	6 Bln	7 Bln	8 Bln	9 Bln	10 Bln	11 Bln	12 Bln	Kg	Satuan		
1	Daging Sapi/Kerbau	173,61	Gr	5,21	10,42	15,62	20,83	26,04	31,25	36,46	41,67	46,87	52,08	57,29	62,50	120	Kg/ekor	23,04	Jml Warga/Daya Tampung Bahan Pangan
2	Daging Kambing/Domba	458,72	Gr	13,76	27,52	41,28	55,05	68,81	82,57	96,33	110,09	123,85	137,62	151,38	165,14	15	Kg/ekor	1,09	
3	Daging Unggas	265,96	Gr	7,98	15,96	23,94	31,92	39,89	47,87	55,85	63,83	71,81	79,79	87,77	95,75	0,80	Kg/ekor	0,10	
4	Telur	270,27	Gr	8,11	16,22	24,32	32,43	40,54	48,65	56,76	64,86	72,97	81,08	89,19	97,30	12,60	Kg/Tahun/ekor	0,13	
5	Susu segar	684,93	Gr	20,55	41,10	61,64	82,19	102,74	123,29	143,84	164,38	184,93	205,48	226,03	246,57	360	Liter/ekor/Bln	1,46	
6	Ikan	595,24	Gr	17,86	35,71	53,57	71,43	89,29	107,14	125,00	142,86	160,71	178,57	196,43	214,29	250,00	Kg/1000 ekor/4 bln	0,87	

Sumber informasi : Panduan Teknis Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pertanian Tahun 2020.

Catatan : Bahan pangan yang tercantum pada kolom 2 merupakan komoditas pilihan warga yang direkomendasikan untuk dibudidayakan

2. Pemilihan Komoditi Ketahanan Pangan

Pemilihan komoditi Ketahanan Pangan disesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budaya di Kampung, ditetapkan melalui musyawarah kampung dengan mengikutsertakan penyuluh pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di wilayah Kecamatan masing-masing, pemilihan pola kegiatan harus memenuhi ketahanan pangan nabati dan hewani.

selanjutnya penetapan pilihan komoditi yang akan dilaksanakan dalam program ketahanan pangan **harus disertai Berita Acara dan rekomendasi dari Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (menjadi bahan evaluasi APBKampung oleh Camat).**

3. Metode Pengelolaan

Metode pengelolaan dilaksanakan dengan beberapa pilihan kegiatan dengan kombinasi nabati dan hewani sebagai berikut:

a. Tanam

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa (yang berdekatan di wilayah Kampung/kecamatan). Dalam melakukan budidaya pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa lahan, pengolahan lahan, upah tenaga kerja, pengadaan alat pertanian kecil, benih, pupuk, pestisida dan peralatan pasca panen.

b. Ternak

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa (yang berdekatan di wilayah Kampung/kecamatan). Dalam melakukan budidaya melalui penggemukan dan/atau pengembangan dimana pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa lahan, pembuatan kandang, perawatan kandang, upah tenaga kerja, pengadaan alat peternakan sederhana, bibit ternak/Inseminasi Buatan (IB), obat-obatan dan pakan (konsentrat dan Hijauan Makanan Ternak).

c. Perikanan

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa (yang berdekatan di wilayah Kampung/kecamatan). Dalam melakukan budidaya pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa kolam, pembuatan kolam, perawatan kolam, upah tenaga kerja, pengadaan alat perikanan sederhana, benih ikan, indukan ikan, obat-obatan dan pakan.

d. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)/*Revolving Stock*

Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan pola swakelola atau dengan Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berbasis bisnis yang dikelola lembaga ekonomi kampung yaitu BUMDes, Koperasi, Lembaga Ekonomi Mikro atau Pihak Ketiga dengan membuat Kerjasama Kampung diwujudkan dengan kontrak kerja.

LPM bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kampung dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan fasilitas untuk mengelola cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan. Dalam program ini LPM berfungsi sebagai lembaga pengelola stok pangan pada musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi.

Hal ini dilakukan melalui pembelian bahan pangan pokok berupa gabah padi milik masyarakat dari warga kampung/kecamatan/kabupaten lain, gabah yang terkumpul selanjutnya dikeringkan, disimpan dan diolah menjadi beras. Beras yang diproduksi selanjutnya dijual.

Kegiatan pengembangan LPM yang melakukan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan penyediaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif. Pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual untuk komoditas bahan pangan pokok berupa gabah dan/atau beras, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (*revolving stock*). Perputaran stok dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh dana yang ada untuk pembelian gabah dan/atau beras, dengan stok gabah dan/atau beras yang tersedia dan/atau yang beredar di masyarakat baik didalam maupun diluar kampung.

Perputaran stok juga dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan pangan (gabah dan/atau beras) yang dikelola. Penyimpanan dalam bentuk gabah dengan kadar air $\leq 14\%$ maksimal disimpan selama 6 bulan. Penyimpanan dalam bentuk beras dengan kadar air $\leq 14\%$ maksimal disimpan selama 4 bulan.

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah dan/atau beras diutamakan pada saat panen raya. Selanjutnya stok beras yang tersedia dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh peraturan kampung. Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

4. Penetapan Besaran Anggaran

Besaran biaya yang dianggarkan pemerintah kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pola ketersediaan pangan nabati dan hewani.

5. Pembinaan Teknis

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan Pemerintah Kampung/Pelaksana Program wajib didampingi oleh penyuluh pertanian.

Penyuluh pertanian selanjutnya menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tersebut secara berkala sesuai dengan komoditi ketahanan pangan yang menjadi pilihan masing – masing kampung.

Laporan perkembangan kegiatan disampaikan kepada pelaksana program ketahanan pangan dan ditembuskan kepada Bupati melalui OPD Teknis (menjadi bagian dari Pertanggungjawaban kegiatan).

6. Kondisi Gagal Panen atau Kahar

Dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan program ketahanan pangan berupa kondisi gagal panen atau kahar, Balai Penyuluh melakukan analisis dan menerbitkan surat keterangan sebagai pedoman bagi pemerintah kampung atau pelaksana program ketahanan pangan Kampung menyatakan gagal panen atau kahar.

7. Pemanfaatan Hasil Ketahanan Pangan

- a. Hasil produksi program ketahanan pangan dicatat sebagai sumber pendapatan kampung dalam APBKampung.
- b. Dalam kondisi darurat pangan maka Hasil produksi Ketahanan pangan dimanfaatkan dengan pola subsidi atau bantuan (hibah) kepada masyarakat untuk mengatasi kondisi darurat pangan.

kondisi darurat pangan ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan/Instruksi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kampung mengajukan permohonan pemanfaatan hasil produksi ketahanan pangan akibat terjadinya kondisi darurat pangan kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan instansi terkait melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati;
- c. Bupati menerbitkan keputusan/Instruksi pemanfaatan Hasil produksi Ketahanan pangan akibat kondisi darurat pangan untuk Kampung yang bersangkutan.
- d. Dalam hal tidak terjadi kondisi darurat pangan pada tahun anggaran berjalan, maka produksi Ketahanan pangan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada tahun berikutnya.

Hasil Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021

- 1) Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 hasil pengelolaannya dicatat dalam Pendapatan Lain – Lain dengan Kode Rekening **4.3.7 Lain – Lain Pendapatan Desa Yang Sah** dan dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :


NO	BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Seluruh kegiatan yang terdapat dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Sesuai Kebutuhan
2.	Pembinaan Kemasyarakatan	Seluruh kegiatan yang terdapat dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Sesuai Kebutuhan
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Seluruh kegiatan yang terdapat dalam bidang pemberdayaan masyarakat	Sesuai Kebutuhan

- 2) Bagi kegiatan ketahanan pangan yang dianggarkan tetapi tidak realisasikan maka akan menjadi Silpa Dana Desa dan hanya bisa digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung dll) berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: Ir. NURISMAN	
NIP	: 19630403 198801 1 005	
Jabatan	: Kepala Dinas	

Lampiran X - Peraturan Bupati Bener Meriah

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

SDGs : PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG
KEBIJAKAN : PENANGGULANGAN KEMISKINAN, UNTUK MEWUJUDKAN KAMPUNG TANPA KEMISKINAN
SUB BIDANG : DUKUNGAN PENANAMAN MODAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 khususnya pasal 5 ayat (2) huruf a dan pasal 6 ayat (1) huruf c.

Bahwa dalam lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung Dilaksanakan Melalui Kebijakan Pembentukan, Pengembangan, Dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung / Badan Usaha Milik Kampung Bersama Untuk Mewujudkan Ekonomi Kampung Tumbuh Merata, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud.

B. Ruang lingkup dan Tata Cara Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kebijakan Pembentukan, Pengembangan, Dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung / Badan Usaha Milik Kampung Bersama Untuk Mewujudkan Ekonomi Kampung Tumbuh Merata sesuai kewenangan Desa pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa:

1. Pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa)

Pembentukan BUMDesa dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dilaksanakan dengan penyediaan biaya makan minum dan Alat Tulis Kantor untuk :

- a. Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan BUMDesa yang dinyatakan melalui barita acara dan ditetapkan dalam qanun kampung.
- b. Menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.

BUMDesa wajib didaftarkan secara online melalui bumdes.kemendes.go.id untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, bagi kampung yang sudah membentuk BUMDesa wajib menyampaikan :

- 1) Sertifikat status badan hukum yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM.

- 2) Qanun Kampung tentang Pembentukan BUMDesa.
- 3) Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.
- 4) Laporan Semester dan laporan tahunan BUMDesa.
- 5) Laporan BUMDesa Tahun sebelumnya dari tahun 2019 – 2021.

2. Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung)

Pelatihan pengelolaan BUMDesa dilaksanakan dengan penyediaan biaya pelatihan sesuai dengan Standar biaya umum.

3. Penyertaan Modal Desa


Penyertaan Modal Desa dianggarkan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Sertifikat status badan hukum yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM.
- b. Qanun Kampung tentang Pembentukan BUMDesa.
- c. Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.
- d. Peraturan Kampung tentang penyertaan modal.
- e. Analisis kelayakan usaha.
- f. Laporan Semester dan laporan tahunan BUMDesa.
- g. Laporan BUMDesa Tahun sebelumnya dari tahun 2019 – 2021.

C. Penutup

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Tanda Tangan OPD Teknis

Nama	: Drs. GUARDIAN, MM	
NIP	: 19621113 198607 1 001	
Jabatan	: Kepala Dinas DPMK	